



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Beru RT. 007 RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan, RT. 01 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA Mrs., tanggal 2 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11/IX/2008 tanggal 01 September 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 5 tahun, dan, umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 398/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Oktober 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sangat mengekang Penggugat, Tergugat melarang Penggugat keluar rumah walaupun ke rumah tetangga.
6. Bahwa Tergugat juga sering marah walaupun hanya masalah sepele dan bila marah, Tergugat memukul Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat mengambil uang sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram serta kalung emas seberat 5 gram, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11/IX/2008, tanggal. 1 September 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi-saksi

1., umur 50 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 398/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama lima tahun dua bulan lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan jika Penggugat melarang Tergugat untuk tidak minum-minuman keras lagi, Tergugat marah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hanya melihat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mulutnya berbau minuman keras;
 - Bahwa pada bulan ramadhan (menjelang lebaran), Tergugat mendatangi Penggugat di sawah dan memaksa Penggugat memberikan uang untuk membeli baju lebaran namun saksi menolak karena mendahulukan anak-anak juga belum menjual gabah, sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, waktu itu saksi melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa sehari setelah kembali dari sawah (Agustus 2013), Penggugat tidak mendapati lagi Tergugat di rumah dan telah mengambil uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), cincin emas 2 gram dan kalung emas 5 gram;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun saling berkomunikasi juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2., umur 30 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama lima tahun dua bulan lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan jika Penggugat melarang Tergugat untuk tidak minum-minuman keras lagi, Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2013, keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun saling berkomunikasi juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadimya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 398/Pdt.G/2014/PA Mrs.



upaya mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat pula dilaksanakan karena tidak hadirnya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 oleh karena kelakuan Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika Penggugat melarang, Tergugat marah dan adanya Penggugat tidak memberikan uang Tergugat untuk membeli baju lebaran (Agustus 2013) membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat lalu meninggalkan rumah sampai sekarang ini tanpa pernah keduanya saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dapat dirumuskan pokok masalah yaitu " apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya kelakuan Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk juga adanya Penggugat tidak memberikan uang Tergugat untuk membeli baju lebaran (Agustus 2013) yang diakhiri pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang ini menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak"?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 di Kecamatan, Kabupaten Maros sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Penggugat di persidangan, telah memberi keterangan di persidangan serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui perihal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras berdasarkan informasi dari Penggugat, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut, sepanjang kaitannya dengan dalil tentang sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita (angka 5) harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebab tergolong keterangan *de auditu*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. keterangan tersebut tidak memiliki nilai atau kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai posita angka 6 s/d angka 8 terutama perihal perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2013 karena adanya Tergugat yang meminta uang untuk membeli baju lebaran namun Penggugat menolak dan pada waktu itu, Tergugat memukul penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 7 dari 13 Put. No. 398/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama, mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua hanya mendengar informasi dari Penggugat, maka status kesaksian saksi pertama bersifat *Unnus testis nullus testis* dan status kesaksian saksi kedua bersifat *de auditu*, maka perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, sekalipun demikian kedua orang saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan bersesuaian yaitu posita (angka10) perihal Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2013 yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pernah saling menghiraukan lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (***Vreem de Oorzaak***), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua perihal posita (angka 9) tentang upaya penasihatn oleh kedua saksi telah dilakukan, bahkan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi



tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lima tahun lebih lamanya;
3. Bahwa sejak Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan puncaknya Agustus 2013 keduanya telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi maupun saling berkomunikasi juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa keluarga dan majelis hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, adanya pihak Tergugat yang telah meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2013 tanpa saling komunikasi dan tanpa saling mempedulikan lagi dan keduanya sudah melalaikan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri telah mengindikasikan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu



perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya tanpa ada keinginan kedua pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 398/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 :

وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 *Hijriyah* oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 398/Pdt.G/2014/PA Mrs.



.....

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	341.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).